



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

Jln. Bukit Indah, No. 1, Pangkalan Balai, Banyuasin III, Banyuasin - 30911
Email : bawaslu.banyuasin@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR : 070.1/HK.01.01/K.SS-01/11/2024**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 028/HK.01.01/K.SS/11/2023 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BAWASLU KABUPATEN BANYUASIN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa terdapat pergantian personalia dalam Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Banyuasin yang sebelumnya ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 028/HK.01.01/K.SS-01/11/2023 tentang pembentukan tim pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Banyuasin;
 - b. bahwa perubahan tersebut dalam huruf a, perlu dilakukan pergantian personalia untuk memenuhi ketentuan Pasal 18 Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi anggota JDIH Bawaslu, Bawaslu Kabupaten Banyuasin menetapkan tim pengelola anggota JDIH Bawaslu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin tentang Perubahan Kedua Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 028/HK.01.01/K.SS-01/11/2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 028/HK.01.01/K.SS-01/11/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pembina

Memberikan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin.

2. Penanggung Jawab

Bertanggung jawab dalam pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin, termasuk pengembangan sumber daya manusia, evaluasi pelaksanaan program, dan menyusun anggaran program.

3. Ketua

a. Mengkoordinasi dan memberikan arahan terkait teknis pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin;

b. Melakukan verifikasi dokumen dan informasi hukum;

c. Melakukan konsultasi kepada Pusat JDIH Bawaslu;

d. Melakukan evaluasi pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin.

4. Anggota

a. Inventarisasi dan pengumpulan dokumen hukum dan informasi hukum;

b. Pengelompokan dokumen hukum dan informasi hukum;

c. Digitalisasi dokumen hukum dan informasi hukum;

- d. Pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;
- e. Penyimpanan dokumen hukum dan informasi Hukum secara fisik dan Nonfisik;
- f. Pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- g. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan Sistem informasi JDIH Bawaslu;
- h. Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- i. Melakukan konsultasi kepada Ketua Tim Pengelola dan kepada Pusat JDIH Bawaslu melalui Ketua Tim Pengelola.
- j. Menampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin

KETIGA : Tim pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib melaporkan hasil pekerjaannya kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Banyuasin.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Banyuasin.

KELIMA : Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 08 November 2024

KETUA,

SITI HOLIJAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWASAN
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR : 070.1/HK.01.01/K.SS-01/11/2024
TANGGAL : 08 November 2024

SUSUNAN

**TIM PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BAWASLU
KABUPATEN BANYUASIN**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Siti Holijah, S.Pd.I	Ketua Bawaslu Kab. Banyuasin	Pembina
2.	Ameredi, M.Pd	Anggota Bawaslu Kab. Banyuasin	Pembina
3.	April Yadi, S.Pd	Anggota Bawaslu Kab. Banyuasin	Pembina
4.	Muslim, S.H	Anggota Bawaslu Kab. Banyuasin	Pembina
5.	Raden Zakaria, S.Pd	Anggota Bawaslu Kab. Banyuasin	Pembina
6.	Idris, S.Pd., M.Si	Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. Banyuasin	Penanggung Jawab
7.	Nazirwan, S.H	Kepala Subbagian Hukum, Humas dan Datin Bawaslu Kab. Banyuasin	Ketua
8.	Dedy Supriyadi, AM.AK	STAF Bawaslu Kab. Banyuasin	Anggota
9.	Deli Febriadi, A.Md	STAF Bawaslu Kab. Banyuasin	Anggota
10.	Karni, S.Sos	STAF Bawaslu Kab. Banyuasin	Anggota
11.	Daniel Qurbani, S.Sos., M.Si	STAF Bawaslu Kab. Banyuasin	Anggota
12.	Rosi Tri Octaviani, SE	STAF Bawaslu Kab. Banyuasin	Anggota

13.	Nur Abidin, S.Sos	STAF Bawaslu Kab. Banyuasin	Anggota
14.	Eka Djulio, S.Kom	STAF Bawaslu Kab. Banyuasin	Anggota
15.	Irmansyah, S.A.P	STAF Bawaslu Kab. Banyuasin	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KETUA,

SITI HOLIJAH